BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 73 /KPTS /III.06/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN PETUGAS LAPANGAN
KEGIATAN MONITORING HARGA KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING LAINNYA TAHUN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa efektifitas dan efesiensi peredaran barang dan jasa akan berdampak terhadap perkembangan sosial ekonomi daerah;

b. bahwa monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya bertujuan untuk mewujudkan stabilitas harga dan pemerataan pemenuhan kebutuhan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan untuk mewujudkan stabilitas harga, stok dan distribusi, maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Petugas Lapangan Kegiatan Monitoring Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152));
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360));
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Petugas Lapangan kegiatan Monitoring Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Tim Koordinasi dan Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim Koordinasi dan Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Koperasi Ukm	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat
4 Masing-masing Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B /73/KPTS /III.06/2018
TANGGAL : 8 Januari 2018

I. SUSUNAN TIM KOORDINASI KEGIATAN MONITORING HARGA KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING LAINNYA TAHUN 2018

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDAKAB	PENGARAH
2	KEPALA DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PENANGGUNG JAWAB
3	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KETUA
4	KEPALA SEKSI PERDAGANGAN DALAM DAN LUAR NEGERI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR	SEKRETARIS
5	UNSUR DINAS PERKEBUNAN DAN PERTERNAKAN	ANGGOTA
6	UNSUR DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	ANGGOTA
7	UNSUR DINAS PERIKANAN	ANGGOTA
8	UNSUR DINAS KETAHANAN PANGAN	ANGGOTA
9	UNSUR DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
10	UNSUR BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKDAKAB	ANGGOTA
11	UNSUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA
12	BULOG SUB DRIVE LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
13	4 UNSUR DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	ANGGOTA

OPD | KABAG HUKUM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B /73 /KPTS/III.06/2018
TANGGAL : 8 Januari 2018

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI DAN PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN MONITORING HARGA KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING LAINNYA TAHUN 2018

I. TIM KOORDINASI

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	**PENGARAH**	Memberikan Pengarahan dan Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan
2.	**PENANGGUNGJAWAB**	Memberikan Pengarahan Teknis Pelaksanaan Kegiatan
3.	**KETUA**	Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan
4.	**SEKRETARIS**	Mempersiapkan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan
5.	**ANGGOTA**	- Secara periodik melakukan pemantauan dan monitoring terhadap distribusi dan perkembangan fluktuasi harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di pasaran. - Melakukan inventarisasi kebutuhan pokok dan pangan pokok di Kabupaten Lampung Barat. - Melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah terhadap kebutuhan pokok dan pangan pokok baik masalah pendistribusian maupun perubahan harga. - Melakukan koordinasi dengan produsen selaku pemasok barang dan kepada distributor yang ditunjuk dalam rangka menciptakan stabilitas pendistribusian barang. - Melakukan monitoring terhadap penerapan harga eceran tertinggi atas barang-barang yang sifatnya strategis di tingkat eceran dan konsumen serta keterkaitannya dengan pemasok. - Memberikan masukan kepada Tim Monitoring atas perkembangan yang terjadi dilapangan agar dapat diantisipasi sebagai masukan dalam pengambilan tindakan maupun kebijakan yang tepat sehingga tidak merugikan produsen dan Konsumen - Mempersiapkan bahan-bahan dan materi rapat Tim Koordinasi. - Melakukan penertiban atas kelancaran pelaksanaan monitoring, sehingga tujuan sasaran dapat tercapai.

OPD | KABAG HUKUM

		- Melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang peraturan-peraturan pemerintah, sehingga masyarakat mengetahui batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait. - Mempersiapkan dokumen dan administrasi pelaksanaan kegiatan monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya masyarakat secara berkala. - Bertanggaungjawab atas pelaksanaan kegiatan

II. PETUGAS LAPANGAN

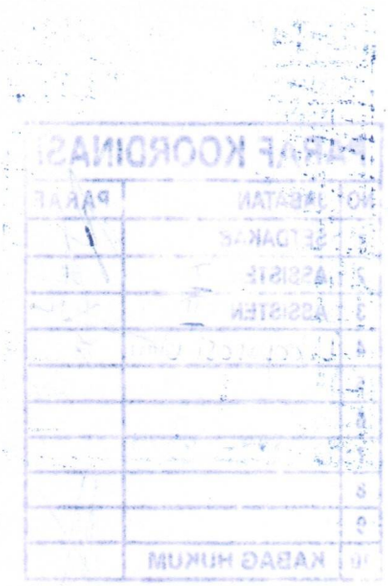
NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	**PETUGAS LAPANGAN**	Melaksanakan Monitoring Harga Kebutuhan pokok dan Barang Penting Lainnya di Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. koperasi ukm	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	



II. SUSUNAN PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN MONITORING HARGA KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING LAINNYA TAHUN 2018

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN
1	UNSUR DINAS KOPERINDAG	PETUGAS LAPANGAN
2	UNSUR KECAMATAN BNS	PETUGAS LAPANGAN
3	UNSUR KECAMATAN WAY TENONG	PETUGAS LAPANGAN
4	UNSUR KECAMATAN KEBUN TEBU	PETUGAS LAPANGAN
5	UNSUR KECAMATAN SUMBER JAYA	PETUGAS LAPANGAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. koperasi ukm	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

